



SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS
BERDASARKAN HUKUM WARIS BW
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.
67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

**ANALYSIS DETERMINING HEIRS UNDER THE LAWS OF
INHERITANCE BW
(Studies Jember District Court Decision No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

Oleh

**AGHASTYA AIN GHANESA
NIM. 070710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS
BERDASARKAN HUKUM WARIS BW
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.
67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

**ANALYSIS DETERMINING HEIRS UNDER THE LAWS OF
INHERITANCE BW
(Studies Jember District Court Decision No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

Oleh

**AGHASTYA AIN GHANESA
NIM. 070710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Saya datang, Saya bimbingan, Saya ujian, Saya revisi, dan Saya menang.¹”

(Karo Cyber)

¹ karodalnet.blogspot.com/2011/05/moto-skripsi.html, diakses pada tanggal 14 Februari 2013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Moch. Brunei Edy dan Iluh Sri Suryati yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, Do'a, beserta dukungannya.
2. Kedua Orang Tua Angkatku, Tunggul Winarno dan Wartinah yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, Do'a, beserta dukungannya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik penulis sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan nasehat dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**ANALISA YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS
BERDASARKAN HUKUM WARIS BW
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

**ANALYSIS DETERMINING HEIRS UNDER THE LAWS OF
INHERITANCE BW
(Studies Jember District Court Decision No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**AGHASTYA AIN GHANESA
NIM. 070710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 Maret 2013

Oleh:

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing:

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS
BERDASARKAN HUKUM WARIS BW
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**

Oleh:

**AGHASTYA AIN GHANESA
NIM. 070710101081**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing:

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001**

Mengesahkan :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 (dua puluh delapan)
Bulan : Maret
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP: 194905021983032001

Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghastya Ain Ghanesa

NIM : 070710101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisa Yuridis Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris BW (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Maret 2013

Yang menyatakan,

AGHASTYA AIN GHANESA
NIM.070710101081

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris BW (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sugijono S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Perdata dan sebagai Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Emi Zulaika S.H, M.H sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I.
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II.
6. Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
7. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Mama Iluh Sri Suryati dan Papa Moch. Brunei Edy, beserta adik tercinta Aghastya Maula Dwiki Ananda yang selalu memberikan doa tulus yang tak pernah berhenti, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang yang tanpa batas beserta pengorbanannya selama ini.

11. Ibu angkatku Wartinah dan Bapak angkatku Tunggul Winarno, kakak angkatku Eko Wahyudiyanto, Om Putu Sumartana, Om Kadek, Tante Iluh, dan Tante Berty yang selalu memberikan doa tulus yang tak pernah berhenti, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang yang tiada batas beserta pengorbanannya selama ini.
12. Sahabat-sahabatku di rumah Dhe2x, Mas Wedha, Kikik, Dwix, Ayix, Agus Kopasus, Hendra Sudar, Budi Kicen, Samsul Sebon, Andi Kejol, Akbar, Heri, Angga Misu yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, yang selalu berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. UKM GYMNASTIC, sahabat-sahabatku di Jember, Timnas Cobra, Ryan Yulianto Saputro, Nick Yansen, Dhofir Ipink, Cak Tiwul, Teguh Hernandez, Miftahul Rochman, Iwan PERSID, Sulton Salim, Bayu Gatra PERSISAM, Cak Ciplis, Guntur, Ucik, Mbak Endang, Gaston, Happy Febrian, Risanu Rediale, Kempot, Tantra, Vicky, Feri, Ebrem, Edo, Andrian Kancil, Rizki, Daniel, Adi, Abi, Bima, Dian Leces, Asep, Dandot, Fandy Black, Jaenuri, Arga, Arip, Lutfi, Keceng, Dona, Citra, Veny, Tria, Tatha, Galuh, Yulia, Fendi Bo'im, Teguh dan yang tidak bisa disebutkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, yang selalu berbagi dalam suka dan duka.
14. Sahabat-sahabatku di Belitung 21, Subagya Budi Setyawan dan Abdullah Sakan yang selalu setia menumpangkan kamarnya buat beristirahat dan mengerjakan proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai, Trisukma Arya, Pungky, Brewok, Redy Jihu, Ardi, Dadang, Niko, Bayu, Edo Bayu, Doni Apriyandi, Jono, Kevin, Intan, Mega, dan Santi terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, yang selalu berbagi dalam suka dan duka.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan

skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.
Semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang memanfaatkannya.

Jember, 28 Maret 2013

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia ada 3 (tiga) macam hukum waris untuk menyelesaikan sengketa waris yaitu, antara lain Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Weboek*) yang di Indonesia telah diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan terjadi hanya karena adanya kematian, dan menurut Pasal 831 jika ada seseorang yang meninggal dunia maka harta peninggalannya di warisi oleh para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak tiri sebagai ahli waris menurut hukum waris BW, apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan Para Penggugat dan Markum Safiudin sebagai ahli waris sesuai hukum waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr, apakah pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat menempati objek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak tiri sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris BW, untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan Para Penggugat dan Markum Safiudin sebagai ahli waris sesuai hukum waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr, untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat

menempati objek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisa secara deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Kedudukan anak tiri tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal-hal mewaris dengan bapak atau ibu tirinya, pada dasarnya anak tiri hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibu kandungnya saja. Adanya hubungan sedarah tersebut dibuktikan dengan akta yang otentik. Anak tiri ikut mendapatkan penghasilan dari harta peninggalan yang ditinggalkan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda. Namun anak tiri juga dapat mendapatkan harta peninggalan/warisan sepenuhnya jika dia mendapatkan hibah dari orang tua tirinya, meskipun hibah hanya sebagai perjanjian sepihak, namun hibah tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW. Akan tetapi dalam Pasal 1688 dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, melainkan karena hal-hal syarat-syarat resmi untuk penghibah tidak dipenuhi, orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan kejahatan lain terhadap penghibah, dan penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin, kedua: Pertimbangan Hakim dalam menetapkan para ahli warisnya sesuai Hukum Waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr sudah berkekuatan hukum yang sah dan kuat, karena hanyalah putusan saja yang mempunyai kekuatan hukum, dan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, para Tergugat juga mengakui mengenai keturunan ahli waris tersebut, serta Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Penggugat dan Markum Safiudin adalah ahli waris yang sah. Dan menurut Pasal 184 HIR menjelaskan bahwa putusan yang berisikan tentang suatu keterangan singkat

tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban, alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim. Jika putusan telah memuat suatu uraian yang singkat dan jelas tentang tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya yang menjadi dasar dari putusan Majelis Hakim dan akhirnya putusan, maka putusan tersebut sudah bersifat mengikat dan sah menurut hukum yang dipakai sebagai pedoman dari majelis hakim, ketiga : Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr yang menyatakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga (Para Penggugat), yang prosesnya diselesaikan menggunakan Hukum waris BW, karena dalam proses penyelesaiannya pihak-pihak yang bersengketa tidak mau berdamai, dan harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan di dalam isi putusan tersebut. Dan di dalam isi putusan tersebut sudah ditentukan hak-hak dari ahli waris beserta hak-hak pihak ketiga. Dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam putusan dari Majelis Hakim, karena pihak Tergugat memperoleh hibah dari pewarisnya, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena hak-hak dari Tergugat untuk mengalihkan/menjual objek sengketa tersebut. Maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam putusannya sudah benar menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu menerangkan tentang gugatan Para Penggugat Kadaluarsa, karena gugatannya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu, pertama: Sebaiknya kedudukan anak tiri dalam kehidupan bermasyarakat, jangan terlebih dahulu dijadikan masalah dalam penetapan ahli waris, karena anak tiri juga mendapat bagian dari bapak tirinya sebagai nafkah dari ibu kandungnya (janda). Dan tidak semua anak tiri merugikan ahli waris yang lainnya, karena hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya tidak ada bedanya dengan hubungan anak kandung dan orang tua kandungnya. Kehadiran anak tiri tidak selalu merugikan anggota keluarga lainnya, terkadang dapat pula menguntungkan saudara kandung pewaris

lainnya, kedua: Pembagian harta warisan dalam sengketa antara ahli waris yang bersangkutan menurut Hukum Waris BW telah diterangkan di dalam KUHPerdara. Setiap masalah sengketa waris, tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sebaiknya dilakukanlah musyawarah terlebih dahulu (jalan perdamaian) agar tidak ada permusuhan/pertengkaran antara pihak-pihak yang bersengketa, jika proses tersebut telah dibawa ke ranah pengadilan, maka para ahli waris harus menjalankan sepenuhnya keputusan Hakim setelah perkara diselesaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris.....	10
2.1.2 Unsur-unsur Hukum Waris	13
2.1.3 Syarat-syarat Hukum Waris	13
2.1.4 Macam-macam Hukum Waris	15
2.2 Ahli Waris.....	17

2.2.1 Pengertian Ahli Waris.....	17
2.2.2 Unsur-unsur Ahli Waris.....	18
2.2.3 Syarat-syarat Ahli Waris.....	20
2.2.4 Macam-macam Ahli Waris	22
2.3 Putusan	23
2.3.1. Pengertian Putusan	23
2.3.2. Kewenangan Putusan.....	24
2.3.3. Jenis-jenis Putusan.....	26
2.3.4. Pelaksanaan Putusan.....	27
2.4 Penetapan.....	27
2.4.1 Pengertian Penetapan.....	27
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Kedudukan anak tiri sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris BW.....	29
3.2 Pertimbangan hakim dalam menetapkan Para Penggugat dan Markum Safiudin sebagai ahli waris sesuai hukum waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr	36
3.3 Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat menempati objek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr	42
BAB 4. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	